

Analisis Budaya, Trauma, dan Makna Kehilangan : Tradisi Iki Palek

Syafira Azra Kayla¹

Psychology of Public Policy, Bina Nusantara University
syafirakaylaazra@gmail.com

Ayesha Anggita²

Psychology of Public Policy, Bina Nusantara University
anggitaayesha@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the cultural, psychological, and policy dimensions of the Iki Palek tradition practiced by the Dani tribe in the Baliem Valley, Papua. The ritual, which involves finger amputation as an expression of grief, reflects deep symbolic meanings related to loyalty, loss, and spiritual balance within the community. However, the practice also raises critical concerns regarding health risks, psychological trauma, gender inequality, and human rights protection. This research aims to analyze the tradition through a multidisciplinary lens and propose a policy-oriented approach for its transformation. The study employs a qualitative method, combining literature review, non-participant observation, and semi-structured interviews with medical professionals. The analysis is grounded in sociological and psychological theories, including social fact theory, symbolic interactionism, moral development theory, and cultural trauma theory. Findings indicate that Iki Palek functions as a socially enforced norm that reinforces collective identity and solidarity, yet simultaneously produces significant physical harm, long-term psychological distress, and disproportionate burdens on women. From a public policy perspective, the study identifies a fundamental tension between cultural preservation and the protection of human rights. Direct prohibition is deemed ineffective due to the strong cultural legitimacy of the practice. Instead, the study proposes a transformative policy approach that replaces harmful physical rituals with symbolic alternatives while preserving cultural values. This approach emphasizes participatory engagement involving local governments, indigenous leaders, health institutions, and human rights bodies. The study concludes that culturally sensitive and human-centered policy interventions are essential to reconcile tradition with modern principles of health, equality, and human dignity. Transforming Iki Palek into a safer symbolic practice offers a sustainable pathway to balance cultural continuity and human rights protection.

Keywords: *cultural policy, indigenous tradition, Iki Palek, cultural trauma, human rights,*

LATAR BELAKANG

Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi. Salah satunya adalah tradisi Iki Palek yang dilakukan oleh masyarakat Suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Iki Palek merupakan suatu ritual adat yang dilakukan Suku Dani sebagai ungkapan duka yang mendalam terhadap anggota keluarga yang meninggal. Ritual ini kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan, yang melibatkan pemotongan ruas jari. Setiap ruas jari yang terpotong itu melambangkan satu anggota keluarga yang telah berpulang. Menurut Suku

Dani, jari tangan tidak hanya sekedar anggota tubuh saja, melainkan simbol kekuatan, kebersamaan, dan ikatan keluarga. Ketika salah satu ruas jari dipotong, itu melambangkan bahwa keluarga telah kehilangan salah satu kekuatannya karena ada anggota yang meninggal. Selain itu, jari yang sudah hilang tidak akan tumbuh lagi, sama seperti orang yang telah pergi tidak akan kembali. Dengan begitu, tindakan ini juga dipandang sebagai simbol kesetiaan abadi kepada orang yang telah meninggal.

Bagi masyarakat Dani, kematian seorang anggota keluarga itu bukan sekedar peristiwa biasa karena itu dianggap seperti hilangnya bagian penting dari diri dan keseimbangan keluarga. Sehingga rasa duka yang sangat mendalam tidak bisa diungkapkan hanya melalui tangis kesedihan. Bagi mereka penderitaan batin harus diwujudkan pula dalam bentuk penderitaan fisik. Dari sinilah, lahir tradisi pemotongan jari itu sebagai simbol kesedihan yang mendalam. Tradisi pemotongan jari ini dipandang sebagai wujud kesetiaan, penghormatan kepada leluhur, serta sarana menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan. Biasanya tradisi ini dilakukan dengan menggunakan alat tradisional (kapak, pisau), mengikat jari dengan tali hingga mati rasa, kemudian dipotong; dalam beberapa kasus, bahkan digigit. Selain itu, Suku Dani juga masih mempercayai bahwa roh leluhur memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka. Jika ada kematian dan anggota keluarga tidak menjalankan ritual ini, maka roh yang meninggal bisa marah dan membawa kesialan. Karena itu, pemotongan jari juga dianggap sebagai persembahan dan bentuk penghormatan agar roh tenang serta tidak mengganggu yang hidup.

Iki Palek tidak hanya menjadi tradisi adat, tetapi juga membawa berbagai dampak bagi masyarakat Suku Dani. Di satu sisi, adanya tradisi Iki Palek ini membawa dampak positif yang memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal memiliki cara yang unik dalam mengekspresikan perasaan sedih dan kehilangan. Pemotongan jari yang dilakukan itu melambangkan simbol kesetiaan, penghormatan terhadap leluhur, dan wujud cinta yang mendalam kepada orang yang telah meninggal. Masyarakat Dani memaknai bahwa kematian itu bukan hanya kehilangan biologis, tetapi juga kehilangan sosial dan spiritual. Tradisi ini meningkatkan solidaritas, mempererat hubungan keluarga, serta menegaskan identitas budaya yang diwariskan secara turun-menurun. Namun, di sisi lain, Iki Palek ini juga membawa dampak negatif yang tidak bisa dibiarkan. Pemotongan jari yang dilakukan secara tradisional tanpa prosedur medis yang memadai dapat menyebabkan infeksi, pendarahan, bahkan cacat permanen. Praktik ini juga dapat menimbulkan trauma fisik dan psikologis secara mendalam bagi yang melakukan.

Tradisi Iki Palek membawa dilema yang cukup kompleks, di satu sisi tradisi ini merupakan warisan leluhur yang sarat makna dan berfungsi menjaga solidaritas serta identitas budaya masyarakat Suku Dani. Namun di sisi lain, praktik pemotongan jari ini kebanyakan dibebankan kepada kaum perempuan yang membuat seolah-olah perasaan duka cita itu harus ditanggung lebih berat oleh mereka dibandingkan laki-laki. Hal ini menimbulkan kondisi ketidakadilan moral karena seseorang dinilai dan diperlakukan berbeda semata-mata berdasarkan jenis kelamin atau kelompok kelahirannya. Prinsip keadilan itu dibuat untuk menghendaki bahwa setiap manusia berhak diperlakukan sama dalam mengekspresikan duka, tanpa harus mengorbankan tubuhnya secara tidak proporsional. Maka dari itu, tradisi ini perlu dilihat secara lebih luas bukan hanya dari

nilai budaya, tetapi juga dari perspektif etika universal yang menekankan kesetaraan, perlindungan hak, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Urgensi dari membahas tradisi Iki Palek ini terletak pada posisi yang berada di persimpangan antara melestarikan budaya dan melindungi hak asasi manusia. Pada satu pihak, tradisi ini sudah menjadi salah satu warisan budaya yang menjadi kekayaan bangsa dengan nilai filosofis mendalam. Namun di pihak lain, praktiknya menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan dan dapat membuat ketidakadilan gender terus berlangsung. Di era globalisasi dan modernisasi sekarang, isu ini menjadi sangat penting karena menyangkut bagaimana masyarakat adat bisa mempertahankan identitas budaya mereka tanpa harus mengorbankan keselamatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, topik mengenai tradisi Iki Palek ini sangat penting untuk dibahas karena hal ini membuka ruang untuk mencari solusi kreatif : bagaimana nilai-nilai luhur bisa tetap dilestarikan melalui transformasi tradisi yang lebih aman, adil, dan manusiawi

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Kebijakan

Analisis tradisi Iki Palek didasarkan pada kerangka hukum nasional, prinsip hak asasi manusia, serta kebijakan pemajuan kebudayaan. UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan terhadap integritas fisik dan rasa aman setiap individu, yang diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam konteks ini, praktik pemotongan jari berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan tubuh dan martabat manusia.

Namun demikian, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pengakuan ini menegaskan bahwa negara wajib menghormati praktik budaya, selama tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan selanjutnya menekankan pentingnya pelestarian budaya yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan hak asasi manusia. Selain itu, prinsip non-derogable rights dalam standar HAM internasional menegaskan bahwa hak atas integritas tubuh tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan transformasional yang mampu menjaga nilai budaya tanpa mengorbankan keselamatan individu.

Dasar Teori

Tradisi Iki Palek dapat dipahami melalui beberapa perspektif teoretis. Pertama, teori fakta sosial (Durkheim) menjelaskan bahwa praktik adat merupakan norma kolektif yang bersifat memaksa dan berfungsi menjaga keteraturan sosial. Kedua, interaksionisme simbolik (Mead & Blumer) melihat pemotongan jari sebagai simbol yang mengandung makna kesetiaan, duka, dan penghormatan terhadap leluhur yang dibentuk melalui interaksi sosial.

Ketiga, teori perkembangan moral (Kohlberg) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap tradisi mencerminkan moralitas konvensional, sementara kritik modern terhadap praktik tersebut berada pada tahap pasca-konvensional yang menekankan

prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Keempat, teori trauma budaya (Alexander & Erikson) menjelaskan bahwa praktik ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan trauma kolektif yang diwariskan, terutama pada perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.

Perbandingan Kebijakan dan Norma

Tradisi Iki Palek mencerminkan kuatnya nilai budaya dan solidaritas sosial dalam masyarakat Suku Dani, namun juga memunculkan ketegangan dengan hukum nasional yang menjamin perlindungan hak individu. Secara normatif, praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan tubuh karena berisiko menimbulkan dampak kesehatan fisik dan psikologis.

Di sisi lain, legitimasi sosial yang kuat menjadikan tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya. Dari perspektif teori, praktik ini merupakan fakta sosial yang mengikat serta bentuk trauma budaya yang diwariskan, dengan implikasi ketimpangan gender. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat moral antara kepatuhan adat (konvensional) dan prinsip hukum modern (pasca-konvensional).

Oleh karena itu, pendekatan kebijakan budaya yang adaptif menjadi solusi yang paling relevan. Transformasi praktik ke bentuk simbolik yang lebih aman dinilai mampu menjaga nilai budaya sekaligus memenuhi prinsip perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur, studi literatur, dan diseminasi.

Observasi non-partisipan dilakukan untuk memahami respons dan penilaian tenaga medis terhadap praktik Iki Palek, khususnya terkait risiko kesehatan fisik dan psikologis. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan tenaga medis untuk menggali pandangan mengenai dampak kesehatan (seperti infeksi, pendarahan, dan disabilitas) serta dampak psikologis (seperti trauma dan stres), termasuk batas aman praktik budaya dan kemungkinan transformasi ke bentuk yang lebih aman. Seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan informan dan kerahasiaan data.

Selain itu, penelitian ini menggunakan studi literatur untuk mengkaji sumber-sumber ilmiah terkait tradisi Iki Palek, dampak kesehatan, serta dinamika sosial budaya masyarakat adat. Kajian ini juga mencakup analisis teori (fakta sosial, perkembangan moral, dan trauma budaya) serta regulasi terkait hak asasi manusia dan pemajuan kebudayaan guna mengidentifikasi potensi konflik antara praktik adat dan hukum nasional.

Teknik diseminasi dilakukan melalui penyampaian informasi kepada tenaga medis menggunakan media visual (video) untuk memberikan pemahaman konteks budaya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Umpan balik dari tenaga medis

digunakan sebagai dasar dalam memperkuat analisis kebijakan dan merumuskan rekomendasi yang berorientasi pada keselamatan dan kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efek dan Implementasi

Hasil wawancara dan diseminasi menunjukkan bahwa praktik Iki Palek memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan sosial. Pemotongan jari berisiko menyebabkan infeksi, pendarahan, kerusakan saraf, hingga disabilitas permanen, terutama karena dilakukan tanpa prosedur medis yang memadai. Selain itu, praktik ini juga berdampak pada kesehatan mental, di mana penderitaan fisik justru berpotensi memperparah trauma emosional dan menghambat proses berduka.

Dari aspek sosial, tradisi ini memperkuat ketimpangan gender karena perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat tekanan norma budaya. Namun demikian, terdapat indikasi perubahan sosial, di mana generasi muda mulai mempertanyakan relevansi praktik tersebut dan cenderung mencari bentuk ekspresi duka yang lebih aman dan simbolik.

Dalam konteks kebijakan, pendekatan yang dinilai paling efektif adalah preventif dan transformasional, bukan pelarangan langsung. Transformasi praktik ke bentuk simbolik tanpa melibatkan cedera fisik dipandang sebagai solusi yang mampu menjaga nilai budaya sekaligus melindungi kesehatan. Peran tenaga medis sebagai edukator menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa menimbulkan resistensi sosial, sehingga mendukung proses perubahan budaya yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kualitas Hidup yang Dituju

Transformasi tradisi Iki Palek diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan, melalui perlindungan kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan penguatan martabat manusia. Penghapusan praktik berisiko tinggi dapat mengurangi potensi infeksi, disabilitas, dan masalah kesehatan jangka panjang.

Selain itu, perubahan ke bentuk simbolik memungkinkan individu menjalani proses berduka secara lebih aman dan bermakna, sehingga mendukung pemulihan psikologis yang lebih baik. Dari aspek sosial, pengurangan tekanan budaya dan ketimpangan gender turut berkontribusi pada terciptanya kehidupan yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, kebijakan transformasional tidak hanya berorientasi pada pengurangan risiko kesehatan, tetapi juga pada keberlanjutan budaya yang selaras dengan prinsip kemanusiaan.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa tradisi Iki Palek merupakan praktik budaya yang memiliki makna simbolik kuat, namun menimbulkan dilema antara pelestarian budaya dan perlindungan kesehatan serta hak asasi manusia. Sebagai fakta sosial, praktik ini dijalankan berdasarkan kewajiban kolektif sehingga tetap bertahan meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik dan psikologis.

Temuan penelitian menegaskan bahwa praktik pemotongan jari tidak sejalan dengan prinsip kesehatan modern dan berpotensi memperparah trauma, terutama bagi perempuan yang menjadi kelompok paling terdampak. Selain itu, praktik ini mencerminkan ketimpangan gender serta menunjukkan adanya kesenjangan antara norma adat dan prinsip etika universal.

Oleh karena itu, pendekatan kebijakan transformasional melalui perubahan ritual ke bentuk simbolik yang aman dan partisipatif menjadi solusi yang paling relevan. Pendekatan ini memungkinkan pelestarian nilai budaya sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui perlindungan kesehatan, kesejahteraan psikologis, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

REFERENSI

Buku :

- Aritonang, L. (2021). Cultural resilience and ritual transformation among indigenous communities in Eastern Indonesia. *Journal of Southeast Asian Anthropology*, 14(2), 85–102.
- Alexander, J. C. (2020). Cultural trauma and collective memory in contemporary societies. *Annual Review of Cultural Sociology*, 6(1), 201–218.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.
- Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method*. The Free Press. (Original work published 1895)
- Erikson, K. (1976). *Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood*. New York: Simon and Schuster.
- Kareth, M., & Wanimbo, L. (2020). Gendered dimensions of grief: A study of ritual obligations among women in the Baliem Valley. *Papua Cultural Studies Review*, 9(1), 33–47.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development: Vol. 1. The philosophy of moral development*. Harper & Row.
- Lestari, D., & Prabowo, R. (2023). Cultural policy approaches for indigenous communities: Balancing preservation and protection. *Policy and Society Indonesia*, 7(1), 44–60.
- Mahuze, J. (2022). Negotiating tradition and human rights: Challenges of harmful cultural practices in Papua. *Indonesian Journal of Human Rights and Society*, 5(3), 112–129.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.